



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Kanedi Alias Jon
2. Tempat lahir : Ngali-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 5 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 020 RW 004 Desa Ngali Kecamatan Belo, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jon Kanedi Alias Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Hartawan, SH., Dkk. Advokat pada "POSBAKUM KSATRIA BIMA" berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI Als JON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan⁰ sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDIN

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JON KANEDI ALIAS JON pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di kampung Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Wuwu RT. 013 RW. 004 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, ketika Anak Sulaiman Alias Yogi melihat korban Supardin melintas mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4557 SH, dengan Nomor Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50c-085649, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu meminta korban berhenti sambil melambaikan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri, korban kemudian berhenti dan Anak Sulaiman Alias Yogi meminta korban untuk mengantarkan Anak Sulaiman Alias Yogi ke rumah keluarganya. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu naik keatas sepeda motor dan dibonceng oleh korban. Sesampainya di depan rumah keluarga Anak Sulaiman Alias Yogi, Anak lalu turun dan memanggil keluarganya yang berada didepan rumah, namun tidak ada penghuni yang berada didalam rumah. Setelah itu, Anak Sulaiman Alias Yogi memegang kerah baju korban dan mengangkat parang yang dipegangnya sambil mengatakan, “keluarkan handphone dan uangmu”, korban lalu mengatakan bahwa korban tidak memiliki handphone dan hanya mempunyai uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Anak Sulaiman Alias Yogi lalu berkata, “sini motormu, saya bunuh kamu”, korban yang ketakutan menolak memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Sulaiman Alias Yogi sehingga Anak Sulaiman Alias Yogi langsung mengarahkan parang yang dipegangnya kearah korban untuk membacok korban namun korban dapat menghindar dan terjatuh ke tanah. Melihat korban yang terjatuh, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu langsung membawa lari sepeda motor milik korban ke rumah Terdakwa yang merupakan paman Anak Sulaiman Alias Yogi di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor milik korban dengan mengatakan, “ini motor” kemudian Terdakwa mengatakan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini sepeda motor siapa" Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menjawab, "motor ini barusan saya ambil", Terdakwa berkata, "dijual dengan harga berapa?" kemudian Anak Sulaiman Alias Yogi menjawab, "ini jual motor sebesar Rp. 3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). " Anak Sulaiman Alias Yogi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan keesokan harinya saat Anak Sulaiman Alias Yogi meminta hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta anak menunggu beberapa hari untuk memberikan sisa hasil penjualan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JON KANEDI ALIAS JON pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di kampung Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, *menarik keuntungandari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Wuwu RT. 013 RW. 004 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, ketika Anak Sulaiman Alias Yogi melihat korban Supardin melintas mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4557 SH, dengan Nomor Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50c-085649, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu meminta korban berhenti sambil melambaikan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri, korban kemudian berhenti dan Anak Sulaiman Alias Yogi meminta korban untuk mengantarkan Anak Sulaiman Alias Yogi ke rumah keluarganya. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu naik keatas sepeda motor dan dibonceng oleh korban. Sesampainya di depan rumah keluarga Anak Sulaiman Alias Yogi, Anak lalu turun dan memanggil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya yang berada didepan rumah, namun tidak ada penghuni yang berada didalam rumah. Setelah itu, Anak Sulaiman Alias Yogi memegang kerah baju korban dan mengangkat parang yang dipegangnya sambil mengatakan, “keluarkan handphone dan uangmu”, korban lalu mengatakan bahwa korban tidak memiliki handphone dan hanya mempunyai uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Anak Sulaiman Alias Yogi lalu berkata, “sini motormu, saya bunuh kamu”, korban yang ketakutan menolak memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Sulaiman Alias Yogi sehingga Anak Sulaiman Alias Yogi langsung mengarahkan parang yang dipegangnya kearah korban untuk membacok korban namun korban dapat menghindari dan terjatuh ke tanah. Melihat korban yang terjatuh, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu langsung membawa lari sepeda motor milik korban ke rumah Terdakwa yang merupakan paman Anak Sulaiman Alias Yogi di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor milik korban dengan mengatakan, “ini motor” kemudian Terdakwa mengatakan, “ini sepeda motor siapa” Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menjawab, “motor ini barusan saya ambil”, Terdakwa berkata, “dijual dengan harga berapa?” kemudian Anak Sulaiman Alias Yogi menjawab, “ini jual motor sebesar Rp. 3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). ” Anak Sulaiman Alias Yogi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan keesokan harinya saat Anak Sulaiman Alias Yogi meminta hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta anak menunggu beberapa hari untuk memberikan sisa hasil penjualan sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima
- Bahwa Pada awalnya saksi datang dari arah Kecamatan Langgudu menuju ke Kelurahan Rontu, Kec. Mpunda, Kota Bima, pada saat saksi melintasi Desa Ngali saksi diberhentikan oleh sdr. YOGI sambil melambatkan sebilah parang kemudian saksi berhenti dengan sepeda motor, lalu sdr.YOGI mengatakan kepada saksi " antar saya kerumah keluarga saya sebentar, sesampainya di simpang 3 Desa Ngali sdr. YOGI mengatkan kepada saksi " kamu belok kanan masuk ke gang sesampainya di dekat rumah keluarganya sdr. YOGI lalu ia turun dari sepeda motor dan memanggil keluarganya yang berada dirumah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban karena rumah tersebut sudah digembok, setelah sdr. YOGI langsung memegang kerah baju saksi dan mengangkat sebilah parang keatas kepala saksi sambil mengatakan " keluarkan handphone dan uang mu " kemudian saksi menjawab " saya tidak punya uang yang ada hanya uang Rp. 25.000,- kemudian sdr. YOGI mengatakan " ini motor mu saya bunuh kamu " dan dijawab oleh saksi " jangan ini motor orang tua saya " kemudian sdr. YOGI langsung membacok saksi berkali-kali namun tidak mengena badan saksi, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan terjatuh lalu sdr. YOGI naik diatas sepeda motor milik saksi langsung membawa sepeda motor tersebut lalu saksi melapor ke Polisi
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ATHOHARI ANNAJ MUSAKIBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk didepan rumah Jhon Kenedi melihat sdr. SULAIMAN Als YOGI datang dari selatan gang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti didepan tempat duduk saksi, kemudian saksi mengatakan “ Baru ya motormu” dan dijawab oleh sdr. SULAIMAN Als YOGI “ Iya memang baru saya tadi ambil dan bawa lari sepeda motor orang sedangkan orang yang punya motor saya tinggalkan di kampung Wuwu, lalu sekitar pukul 19.00 wita saksi mendengar bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. SULAIMAN Als YOGI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SULAIMAN Alias YOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat ada orang datang dari arah Kecamatan Langgudu menuju ke Kelurahan Rontu, Kec. Mpunda, Kota Bima, kemudian memberhentikan oleh pengendara sepeda motor tersebut sambil melambaikan sebilah parang lalu saksi mengatakan kepada korban antar saya kerumah keluarga saya sebentar, sesampainya di simpang 3 Desa Ngali sdr. saksi mengatkan kepada korban “kamu belok kanan masuk ke gang sesampainya di dekat rumah keluarganya saksi lalu turun dari sepeda motor dan memanggil keluarga saksi yang berada dirumah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban karena rumah tersebut sudah digembok, setelah itu saksi langsung memegang kerah baju korban dan mengangkat sebilah parang keatas kepala korban sambil mengatakan “keluarkan handphone dan uang mu” kemudian korban menjawab “saya tidak punya uang yang ada hanya uang Rp. 25.000,- kemudian saksi mengatakan “ini motor mu saya bunuh kamu “ dan dijawab oleh korban “ jangan ini motor orang tua saya” kemudian saksi langsung membacok korban berkali-kali namun tidak mengena badan korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Wuwu RT. 013 RW. 004 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, ketika Anak Sulaiman Alias Yogi melihat korban Supardin melintas mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4557 SH, dengan Nomor Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50c-085649, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu meminta korban berhenti sambil melambatkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri, korban kemudian berhenti dan Anak Sulaiman Alias Yogi meminta korban untuk mengantarkan Anak Sulaiman Alias Yogi ke rumah keluarganya. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu naik keatas sepeda motor dan dibonceng oleh korban. Sesampainya di depan rumah keluarga Anak Sulaiman Alias Yogi, Anak lalu turun dan memanggil keluarganya yang berada didepan rumah, namun tidak ada penghuni yang berada didalam rumah. Setelah itu, Anak Sulaiman Alias Yogi memegang kerah baju korban dan mengangkat parang yang dipegangnya sambil mengatakan, “keluarkan handphone dan uangmu”, korban lalu mengatakan bahwa korban tidak memiliki handphone dan hanya mempunyai uang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Anak Sulaiman Alias Yogi lalu berkata, “sini motormu, saya bunuh kamu”, korban yang ketakutan menolak memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak Sulaiman Alias Yogi sehingga Anak Sulaiman Alias Yogi langsung mengarahkan parang yang dipegangnya kearah korban untuk membacok korban namun korban dapat menghindari dan terjatuh ke tanah. Melihat korban yang terjatuh, Anak Sulaiman Alias Yogi lalu langsung membawa lari sepeda motor milik korban ke rumah Terdakwa yang merupakan paman Anak Sulaiman Alias Yogi di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor milik korban dengan mengatakan, “ini motor” kemudian Terdakwa mengatakan, “ini sepeda motor siapa” Anak Sulaiman Alias Yogi lalu menjawab, “motor ini

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



barusan saya ambil”, Terdakwa berkata, “dijual dengan harga berapa?” kemudian Anak Sulaiman Alias Yogi menjawab, “ini jual motor sebesar Rp. 3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). ” Anak Sulaiman Alias Yogi lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan keesokan harinya saat Anak Sulaiman Alias Yogi meminta hasil penjualan sepeda motor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta anak menunggu beberapa hari untuk memberikan sisa hasil penjualan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima
- Bahwa Pada awalnya saksi datang dari arah Kecamatan Langgudu menuju ke Kelurahan Rontu, Kec. Mpunda, Kota Bima, pada saat saksi melintasi Desa Ngali saksi diberhentikan oleh sdr. YOGI sambil melambatkan sebilah parang kemudian saksi berhenti dengan sepeda motor, lalu sdr.YOGI mengatakan kepada saksi “ antar saya kerumah keluarga saya sebentar, sesampainya di simpang 3 Desa Ngali sdr. YOGI mengatkan kepada saksi “ kamu belok kanan masuk ke gang sesampainya di dekat rumah keluarganya sdr. YOGI lalu ia turun dari sepeda motor dan memanggil keluarganya yang berada dirumah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban karena rumah tersebut sudah



digembok, setelah sdr. YOGI langsung memegang kerah baju saksi dan mengangkat sebilah parang keatas kepala saksi sambil mengatakan “ keluaran handphone dan uang mu “ kemudian saksi menjawab “ saya tidak punya uang yang ada hanya uang Rp. 25.000,- kemudian sdr. YOGI mengatakan “ ini motor mu saya bunuh kamu “ dan dijawab oleh saksi “ jangan ini motor orang tua saya “ kemudian sdr. YOGI langsung membacok saksi berkali-kali namun tidak mengenai badan saksi, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan terjatuh lalu sdr. YOGI naik diatas sepeda motor milik saksi langsung membawa sepeda motor tersebut lalu saksi melapor ke Polisi

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khususnya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan



terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa JON KANEDI alias JON dan terdakwalah sebagai subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut di atas yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang bahwa unsur ini mencakup sifat alternatif, maka untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa yang dimaksud membeli disini adalah membeli sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan membeli sesuatu barang ini karena barang yang dijual cukup murah dibawah harga pasaran yang seharusnya, sehingga terdakwa seharusnya sudah mengetahui bahwa barang yang dijual diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan mereka terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti

- Bahwa terdakwa disidang sehubungan dengan masalah Perampasan sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Polisi EA 4557 SH No. Rangka MH350C001BK085521 No. Mesin 50c-085649
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya saksi datang dari arah Kecamatan Langgudu menuju ke Kelurahan Rontu, Kec. Mpunda, Kota Bima, pada saat saksi melintasi Desa Ngali saksi diberhentikan oleh sdr. YOGI sambil melambaikan sebilah parang kemudian saksi berhenti dengan sepeda motor, lalu sdr.YOGI mengatakan kepada saksi " antar saya kerumah keluarga saya sebentar, sesampainya di simpang 3 Desa Ngali sdr. YOGI mengatkan kepada saksi " kamu belok kanan masuk ke gang sesampainya di dekat rumah keluarganya sdr. YOGI lalu ia turun dari sepeda motor dan memanggil keluarganya yang berada dirumah tersebut akan tetapi tidak ada jawaban karena rumah tersebut sudah digembok, setelah sdr. YOGI langsung memegang kerah baju saksi dan mengangkat sebilah parang keatas kepala saksi sambil mengatakan " keluaran handphone dan uang mu " kemudian saksi menjawab " saya tidak punya uang yang ada hanya uang Rp. 25.000,- kemudian sdr. YOGI mengatakan " ini motor mu saya bunuh kamu " dan dijawab oleh saksi " jangan ini motor orang tua saya " kemudian sdr. YOGI langsung membacok saksi berkali-kali namun tidak mengenai badan saksi, setelah itu saksi turun dari sepeda motor dan terjatuh lalu sdr. YOGI naik diatas sepeda motor milik saksi langsung membawa sepeda motor tersebut lalu saksi melapor ke Polisi
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa dan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah saksi SUPARDIN, maka dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JON KANEDI alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha type 50c (T135HC) M/T, Model SPM R2 dengan Nomor Polisi EA 4557 SH No Rangka : MH350C001BK085521 dan Nomor Mesin : 50C-085649

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus H.Dendot, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Didimus H.Dendot, SH. Dan Muh.Imam Arsyad, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ADNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didimus H.Dendot, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Muh.Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)